

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender menjadi topik krusial yang diperbincangkan oleh khalayak, baik akademisi ataupun masyarakat umum. Kesetaraan gender berkembang bersamaan dengan gerakan feminisme di Eropa dan Amerika yang menuntut keadilan bagi perempuan, baik dalam ranah pendidikan, politik, hingga hak hidup¹. Kesetaraan gender mengacu pada prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki tanggungjawab dan hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan hingga pengambilan keputusan².

Meski menimbulkan pro-kontra, perdebatan mengenai gender ini tak pernah surut, terlebih belum terwujudnya kesetaraan secara penuh dan tetap menjadi problematika yang belum terselesaikan hingga masa sekarang³. Pada praktiknya masih banyak ketimpangan antara posisi laki-laki dan perempuan dalam hal tanggungjawab yang diberikan⁴. Salah satu dampak dari belum tertasnya permasalahan keadilan gender adalah kekerasan pada perempuan yang merupakan pandemi dan memengaruhi banyak negara, bahkan negara maju sekalipun. Di seluruh dunia, 35% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya serta dilakukan oleh yang bukan pasangannya⁵.

Di Indonesia jumlah kekerasan terhadap perempuan pada setiap tahunnya memiliki presentase yang sangat tinggi. Komnas Perempuan mencatat ada 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan, antara lain: pelecehan seksual, perkosaan, perkawinan paksa, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan bertujuan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik-praktik adat yang bernuansa

¹ Hamilton, Robin N, "The Importance of Gender Equality" 23 November, 2023. <https://www.aroundrobin.com/importance-of-gender-equality/>

² "Ketika Laki-laki Berbicara Kesetaraan Gender," Kemennpa, 23 November, 2023, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3159/ketika-laki-laki->

³ "Peace, Dignity and Equality on a Healty Planet," United Nations, 23 November, 2023, <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality>

⁴ L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 22.

⁵ "Peace, Dignity and Equality on a Healty Planet," United Nations, 23 November, 2023, <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality>

seksual dan merugikan perempuan, dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan-aturan diskriminatif baik gunakan alasan moral dan agama⁶.

Jumlah kekerasan pada perempuan setiap tahunnya selalu tinggi. Berikut di bawah ini digambarkan dalam bentuk tabel presentase kekerasan seksual yang bersumber dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan dari tahun 2018-2022.

Tabel. 1.1 Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)



Sumber: Komnas Perempuan

Tabel 1.1 menunjukkan jika angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun 2018 berjumlah 406.178 kasus, pada 2019 memiliki 431.471 kasus. Sedikit penurunan signifikan pada tahun 2020 seiring pandemi Covid-19 yaitu 299.911 kasus, namun angka tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada 2021 berjumlah 459.094 kasus, dan 2022 berjumlah 457.895 kasus. Data tersebut dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dari tiga data, yaitu pertama, Data Peradilan Agama, kedua Data Lembaga Komnas Perempuan baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat, termasuk di dalamnya ada lembaga penegak hukum, dan yang terakhir Unit Data Pelayanan dan Perujukan (UPR)⁷.

Sementara Catatan Tahunan Perempuan (CATAHU) menyebutkan pengaduan kasus kekerasan seksual pada Komnas Perempuan sebagai berikut:

⁶ “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan,” Komnas Perempuan, 24 November, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

⁷ “Catatan Tahunan” Komnas Perempuan, 24 November, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

Tabel 1.2. Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) kepada Komnas Perempuan



Sumber: Komnas Perempuan

Pada Tabel 1.2 menunjukkan catatan tahunan pengaduan perempuan korban kekerasan pada Komnas Perempuan yang diambil dari data tahun 2018 sebanyak 993 aduan, tahun 2019 berjumlah 1.419 aduan, tahun 2020 berjumlah 2.389 aduan, dan 2022 sebanyak 4.371 aduan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dari data di atas mengarah pada pelecehan seksual yang berupa pemerkosaan, pencabulan, *incest*, *marital rape*, eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain baik secara fisik ataupun verbal⁸.

Data di atas memperlihatkan jika masih banyak ketimpangan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Masyarakat masih mempunyai pemikiran pada pemahaman lampau yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan. Perempuan dituntut untuk menjaga diri dengan menggunakan pakaian tertutup, menjauhi tempat-tempat sepi, atau tidak diperkenankan bepergian pada malam hari. Padahal peraturan tersebut cukup keliru karena berdasarkan survei ruang publik yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 18% kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan yang menggunakan celana panjang dan rok, 17% pada wanita berhijab, dan 16% pada pemakai baju lengan

⁸ “Catatan Tahunan,” Komnas Perempuan, 24 November, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

panjang. Sementara waktu terjadinya pelecehan adalah 25% dilakukan siang hari dan 25% dilakukan sore hari⁹.

Data yang telah dipaparkan di atas, tidak memberi pemahaman terhadap masyarakat secara utuh. Masih banyak masyarakat yang menyalahkan perempuan karena tidak bisa menjaga dirinya. Perempuan dianggap tidak kompeten dan berakhir menjadi objektifikasi laki-laki, padahal beberapa alasan pelaku kekerasan seksual, antara lain: Pertama, pengaruh lingkungan sosial, kedua memiliki keinginan untuk mendominasi, ketiga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hati nurani, dan terakhir memiliki perilaku seks yang menyimpang¹⁰.

Jumlah korban kekerasan merupakan salah satu bukti atas ketidakadilan gender yang menunjukkan bahwa perempuan saat ini masih dimarginalkan, disubordinasi, dan distigmatisasi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan peri-kemanusiaan maupun peraturan dalam keberagaman. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang memperbolehkan kekerasan pada manusia karena hal tersebut berujung pada kehidupan asimetris¹¹. Semua agama menolak kekerasan atas dasar apa pun karena setiap agama mengajarkan cinta pada sesama, maka sebab itu munculnya kejahatan yang terjadi tidak memiliki sumber dari agama manapun.

Sejarah mencatat bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi manusia. Kedatangan Rasulullah bukan hanya mengubah tatanan masyarakat Arab pada masa itu, melainkan mendekonstruksi pilar-pilar kebudayaan, tradisi, serta peradaban yang dipraktikkan sebelumnya. Islam memanggil laki-laki dan perempuan dibuktikan melalui turunnya wahyu pertama di Gua Hira, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Meski secara literal ayat berbicara menggunakan struktur laki-laki, tapi Nabi paham jika ayat ini bukan hanya untuk dirinya. Karena itu orang pertama yang diperdengarkan wahyu ini adalah seorang perempuan, yaitu Khadijah¹². Tidak ada

⁹ Madina Videasuksmono, "Pelecehan Seksual Bukan Salah Korban," Kompasiana, 24 November, 2023, <https://www.kompasiana.com/madinavidea/62c3e8c977cadb4f17568012/pelecehan-seksual-bukan-salah-korban>

¹⁰ Dr. Rizal Fadli, "Ini 4 Alasan Pelaku Kekerasan Seksual Melakukan Aksinya," Halodoc, 24 November, 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-4-alasan-pelaku-kekerasan-seksual-melakukan-aksinya>

¹¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), xxv.

¹² Faqihuddin Abdul Qodir, *Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 303-304.

tingkatan lebih tinggi atau rendah dalam memandang makhluk, baik laki-laki dan perempuan tercipta secara *equal*¹³.

Salah satu misi Islam adalah pembebasan perempuan dari bentuk anarki, ketidakadilan yang merajalela. Cara untuk menghilangkan ketidakadilan adalah dengan menyetarakan manusia, tetapi hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kesadaran terhadap pembebasan perempuan dalam menentukan pilihan. Islam hadir untuk mengeluarkan manusia dari jerat jahiliyyah, di mana masa pra-Islam, bayi-bayi perempuan dibunuh dan dibakar hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Perempuan dipandang layaknya sebuah barang yang dapat dibeli, diperdagangkan, dan tugasnya hanya melayani laki-laki tanpa diberi hak untuk bersuara¹⁴. Pada masa itu perempuan dibungkam dan dimatikan eksistensinya oleh kaum laki-laki.

Pasca kedatangan Islam, perempuan mulai dihargai, dimuliakan secara adil dan setara dengan laki-laki. Keadilan merupakan salah satu hal penting yang harus ditegakkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka dari itu harusnya prinsip tersebut tertanam dalam perilaku manusia sampai kapan pun tanpa membedakan jenis kelamin atau latar belakangnya. Oleh sebab itu keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki agar menjamin proses tersebut adil bagi peranannya masing-masing. Agama Islam dari Allah Swt. pasti memiliki sifat yang adil, akan tetapi pemahaman manusia terhadap Islam bisa adil, bisa juga sebaliknya¹⁵.

Kekeliruan pemahaman tersebut tak jarang menghasilkan bias gender sehingga sampai saat ini masih banyak eksklusivisme yang menganggap jika kesetaraan gender tidak memiliki sumber dari agama. Bias gender ini biasanya disebabkan oleh keberagaman riwayat (baik yang dinisbatkan kepada nabi maupun kepada sahabatnya) yang beragam kualitasnya seperti *hasan*, *shahih*, dan *dhoif*, eksistensi para perawi yang positif dan negatif serta sikap yang tidak kritis dari sebagian ulama terhadap riwayat yang dirujuknya¹⁶. Selain itu ada dalil *zanni* dalam al-quran yang potensial ditafsirkan secara beragam, bahkan pada dalil *qat'i* pun tidak selalu *qat'i* tafsirnya. Jadi tidak heran jika Ar-Razi mengatakan bahwa tak ada tafsir yang *qat'i*, karena teks dapat ditentukan sebagai *qat'i* karena untuk menjadi *qat'i* membutuhkan *ijma'* ulama

¹³ Jihan Abdullah, "Kesetaraan Gender dalam Islam," *Musawa*, no. 1 (2009): 107.

¹⁴ Sutiono AZ, "Pendidikan Perempuan Sebelum Islam," *Tahdzib Akhlak* 3, no. 2 (2020): 123.

¹⁵ Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm., *Nalar Kritis Muslimah* (Jakarta: Afkaruna, 2020), 15.

¹⁶ Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 37-38

(kesepakatan ulama) yang dalam praktiknya tidak mudah untuk para ulama berijma untuk satu masalah¹⁷.

Oleh karena sebab ketidakadilan gender dan ketimpangan yang terus eksis, akhirnya memunculkan banyak tokoh yang terjun pada isu gender untuk memberikan peranan penting pada kemajuan ideologi. Salah satu tokoh penting di Indonesia yang merupakan pelopor pertama kesetaraan gender ialah R.A Kartini, dimulai dari tahun 1908, Kartini menuntut hak keadilan yang tidak didapatkan. Bukunya yang berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang* berisi tentang perlawanannya atas ketiadaadialan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Tujuan utamanya adalah menyemarakakan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, karena itulah R.A Kartini kemudian mendirikan sekolah untuk para perempuan sebagai tanda perlawanan pada sikap diskriminatif.

Perjuangan R.A Kartini yang menggugat budaya Indonesia yang telah melahirkan perempuan sebagai pekerja domestik, tentunya tidak berhasil keseluruhan karena telah mengakarnya ketimpangan hingga saat ini. Pada dekade 1930-an merupakan dekade terpenting bagi sejarah pergerakan kaum perempuan di Indonesia. Pada periode ini, pertentangan dan perubahan ideologi mulai memasuki wacana keperempuanan. Gagasan kemajuan yang menjadi tema utama pada awal abad ke-20 mulai mengalami pergeseran, atau lebih tepatnya memperbanyak perspektif dan strategi yang sering menimbulkan pro-kontra di kalangan organisasi perempuan¹⁸.

Seperti pada masa sebelumnya, pada abad ke-21 pun banyak tumbuh tokoh kesetaraan gender yang menggugat ketidakadilan pada kaum perempuan. Salah satu tokoh penting di Indonesia pada saat ini yang masih aktif dalam melanjutkan estafet perjuangan kesetaraan gender adalah Nur Rofiah. Ia merupakan akademisi muslim sekaligus penulis yang memperjuangkan hak-hak perempuan pada setiap tulisan dan tindakannya¹⁹. Nur Rofiah sangat aktif dalam mengampanyekan kesetaraan gender dan memandang serius isu kedudukan perempuan dalam Islam yang sejauh ini seringkali diabaikan.

Nur Rofiah muncul bagai angin segar untuk memperjuangkan hak perempuan yang ia sampaikan dalam berbagai kesempatan, agar

¹⁷ Naqiyah Mukhtar, "M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender "Para Ulama" *Jurnal Al-Qur'an and Hadith Studies* 2, No 2 (2013): 189.

¹⁸ Silvy Mei Pradita, "Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa," *Chronologia Journal of History Education*, no. 1 (2020): 66.

¹⁹ "Nur Rofiah: Aktivistis, Ulama, dan Akademisi Penafsir Islam yang Ramah terhadap Perempuan" Infomoga.com, 13 Desember, 2023, <https://www.infomoga.com/2022/05/nur-rofiah-aktivis-ulama-dan-akademisi.html?m=1>

setara dengan laki-laki sebagaimana tuntunan dalam Al-Quran yang mengajarkan keadilan. Sebagai pengusung ngaji KGI (Kesetaraan Gender Indonesia), Nur Rofiah selalu memberikan pengantar pada peserta berupa fakta bahwa budaya patriarkis merupakan budaya yang bertentangan dengan agama Islam, dan seluruh manusia baik laki-laki dan perempuan adalah khalifah yang mengemban amanah di muka bumi²⁰.

Oleh sebab itu menggali lebih dalam tentang kesetaraan gender perspektif Islam dengan memperdalam pemikiran Nur Rofiah mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, menjadi hal menarik untuk diteliti. Penulis ingin menacaritahu lebih dalam mengenai pemikiran Nur Rofiah terkait perspektifnya tentang hierarki perempuan dalam agama Islam, sekaligus mengetahui kiprahnya dalam mengenalkan kesetaraan gender pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menganggap tabu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“PEMIKIRAN NUR ROFIAH TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM”**

B. Fokus Penelitian

Pembahasan penelitian ini fokus pada pemikiran Nur Rofiah mengenai kesetaraan gender dalam Islam, baik berdasarkan Al-Quran maupun Hadist Nabi, baik secara spiritual maupun sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kesetaraan gender dalam Islam?
2. Bagaimana pandangan Nur Rofiah mengenai kesetaraan gender dalam Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang searah dengan rumusan masalah yang telah tertulis di atas, yaitu di antaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang kesetaraan gender.
2. Untuk mengetahui pandangan Nur Rofiah terkait kedudukan perempuan dalam agama Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian kali ini, paling tidak ada dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

²⁰ Hasna Azmi Fadhilah, “Energi Nur Rofiah Mendakwahkan Keadilan Gender Islam”, Afkaruna.id, 4 November, 2023, <https://alif.id/read/hasna-azmi-fadhilah/energi-nur-rofiah-mendakwahkan-keadilan-gender-islam-b235039p/>

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Islam memandang kesetaraan gender serta pandangan Nur Rofiah terkait kedudukan perempuan dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis dan menambah wawasan penulis agar daya pikir penulis lebih berkembang lagi.
- b. Bagi instansi, penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan *literature* bagi IAIN Kudus ke depannya, diharapkan penelitian ini bisa sangat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai tambahan referensi.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai alat dan bahan untuk memahami pemikiran Nur Rofiah yang masih belum banyak dikaji agar mengetahui bagaimana cara pandang Nur Rofiah terhadap perempuan dalam Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu setiap bab memuat sub-bab bahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini memuat latar belakang yang memaparkan konteks masalah yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Penjelasan pada bab ini dijabarkan alasan mengapa dilakukan penelitian terhadap kesetaraan gender menurut Nur Rofiah, tujuan penelitian dan relevansinya dengan isu terkini. Setelah itu pembahasan dilanjutkan pada fokus penelitian, sehingga menghasilkan dua rumusan masalah untuk diselesaikan. Lalu dilanjutkan pada tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori: Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, di antaranya teori gender, kesetaraan gender, kesetaraan gender dalam Islam dan kesetaraan gender perspektif Nur Rofiah. Pada bab ini juga dijabarkan penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Kemudian dilanjutkan kerangka berpikir yang berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah pembaca mengetahui pola konsep yang dilakukan dalam pembahasan.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini dijelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian guna memudahkan pengambilan data, di antara lain: jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data yang berisi sumber data primer dan sekunder, teknik pengambilan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian: Pada bab ini merupakan inti pembahasan mengenai masalah yang diteliti. Memaparkan mengenai

hasil penelitian tentang kesetaraan gender dalam Islam sesuai dengan rumusan masalah.

Bab V Penutup: Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini kesimpulan berisi mengenai penjelasan keseluruhan pembahasan secara ringkas.

